



**PUTUSAN**

Nomor 3328/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat

Melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 3328/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 5 November 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 698/32/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 09 Desember 2013 (6 tahun);
  - 3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 03 Februari 2016 (4 tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Februari 2017 antara Penggugat

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 3328/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat terkait penghasilan sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan nafkah lahir yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4.2 Tergugat mempunyai sikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut;

4.3 Disamping itu, Tergugat mempunyai sikap egois, yakni Tergugat lebih mementingkan hobi nya sehingga Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor: 460/1379-Kemas yang dikeluarkan oleh Kelurahan ALAMAT pada tanggal 03 November 2020, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 3328/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meski telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tanggal 10 November 2020 dan 20 November 2020 dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok sebanyak 2 (dua) kali secara elektronik masing-masing tanggal 10 November 2020 dan 20 November 2020 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 3328/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan di dalam berkas Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor 460/1379-Kemas tertanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, karena kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 3328/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara: N I H I L

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 3328/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)